



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK “KATO SEPAKAT”
KAMPUNG LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa kelompok **Tani Ternak “KATO SEPAKAT”** di kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan organisasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam berkelompok.
 - b. bahwa kelompok **Tani Ternak “ KATO SEPAKAT ”** di kampung Labuhan Tanjak di Kenagarian Air Haji Barat, untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelompok.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat dengan pengukuhan pengurus kelompok **Tani Ternak “ KATO SEPAKAT ”** di Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 5 tahun 2007, Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
4. Keputusan Menteri Sosial RI No.25/HUK/KEP/X2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial RI No.82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari.
7. Peraturan Menteri No. 1 2011, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari).
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengukuhkan Lembaga Pengurus Kelompok Tani Ternak " KATO SEPAKAT " di kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan Pengurus dan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA :** Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Ternak " KATO SEPAKAT " di Kampung Labuhan Tanjak, Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai tugas:
1. Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 2. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
 3. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
 4. Bersama Pemerintahan Nagari menyukseskan program swasembada dibidang Pertanian.
- KETIGA :** Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 28 Januari 2026
Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
2. BPP Linggo Sari Baganti
3. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 15 TAHUN 2026
Tanggal : 28 JANUARI 2026
Tentang : PENGUKUHKAN PENGURUS KELOMPOK TANI TERNAK KATO
SEPAKAT

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	PENI BUSMANTO	Labuhan Tanjak	Ketua
2.	RISMA MULIA PUTRA	Labuhan Tanjak	Sekretaris
3.	YUSMALIZA	Labuhan Tanjak	Bendahara
4.	ANDI WIRDANA	Labuhan Tanjak	Anggota
5.	A. YANI	Labuhan Tanjak	Anggota
6.	WANDESTEN NARYANTO	Koto Panai	Anggota
7.	KHAIRUL AMRI	Labuhan Tanjak	Anggota
8.	SYAMSURIJAL	Labuhan Tanjak	Anggota
9.	ARDIANTO	Labuhan Tanjak	Anggota
10.	DEPI APRIADI	Labuhan Tanjak	Anggota
11.	ALI AMRAN	Labuhan Tanjak	Anggota
12.	YUSRAM	Labuhan Tanjak	Anggota
13.	ISWANDI	Labuhan Tanjak	Anggota

Ditetapkandi : AIR HAJI BARAT
PadaTanggal : 28 JANUARI 2026

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

